

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana penipuan adalah kejahatan yang mempunyai objek terhadap harta benda. Tindak pidana penipuan diatur di dalam KUHP Bab XXV sari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Dengan demikian, di dalam KUHP, peraturan tindak pidana merupakan pembahasan paling panjang diantara kejahatan terhadap tindak pidana harta benda. Di era sekarang, dengan semakin majunya teknologi dan berkembangnya pemikiran manusia, cara cara tindak pidana penipuan juga berubah. Misalnya tindak pidana penipuan bermodus investasi.

Bisnis investasi menjadi sangat populer pada saat pandemi virus *corona* dikarenakan situasi ekonomi yang sedang sulit, dengan memanfaatkan situasi tersebut, bisnis invetasi seakan menjadi solusi untuk memperbaiki ekonomi dengan penawaran keuntungan yang sangat besar tanpa harus bekerja secara efektif, dan pada akhirnya membuat masyarakat tergiur akan penawaran investasi tersebut, tidak sedikit dari masyarakat yang menjadi korban sampai kehilangan harta dan benda mereka, masih banyak masyarakat yang belum merespon informasi tentang kasus tindak pidana penipuan dengan modus investasi.

Menghimpun berita dari media, sepanjang tahun 2022 ada sekitar 7 kasus tindak pidana penipuan bermodus investasi yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara yang tersebar di berbagai kota, salah satunya kasus

Horas Investment yang menghimpun dana masyarakat yaitu korbannya adalah rekan sendiri, dalam kasus tersebut salah satu korban bernama Marsinta Goktua berinvestasi kepada Horas Investment atau RIS nama dari pelaku sebesar 122 Juta Rupiah, dengan sistem pembayaran yang berbeda atau meningkat setiap bulannya, akan tetapi masuk setelah memasuki tahap kedua investasi keuntungan yang dijanjikan oleh pelaku yaitu RIS atau Horas Investment mulai tidak tepat waktu dan berakhir tidak dibayarkan ke rekening korban, pada akhirnya korban mencari informasi terkait Horas Investment kepada rekan lainnya, dan ternyata bukan hanya satu yang terlibat dari kasus tindak pidana penipuan bermodus investasi melainkan 16 orang.

Maka dari itu, korban beserta yang lainnya, melaporkan Horas Investment yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang koperasi simpan pinjam terhadap Subdit 1 Ditreskrimum Kepolisian Daerah Sumatera Utara atas dasar tuntutan tindak pidana penipuan bermodus investasi yang dilakukan RIS, berdasarkan kerugian materil dengan jumlah korban sebanyak 16 orang dengan kerugian dapat mencapai 1 Milyar Rupiah, maka dari itu Kepolisian Daerah Sumatera Utara mempercepat proses penyidikan untuk mengetahui modus yang dilakukan oleh Horas Investment yang menimbulkan banyak korban dari investornya.

Berdasarkan dari kasus tindak pidana penipuan bermodus investasi tersebut, penulis tertarik untuk membahas secara rinci bagaimana tindak

lanjut dari kasus tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penegakan hukum tindak pidana penipuan bermodus bisnis investasi yang bersifat studi kasus dengan metode *kualitatif* dan *deskriptif* yaitu melakukan penelitian langsung di Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan menggunakan wawancara terbuka dan analisis data, dalam hal ini penulis menganalisis secara sistematis kasus penipuan bermodus investasi dengan sumber penelitian yaitu Subdit I Ditreskrimum Kepolisian Daerah Sumatera.

Dari kasus tindak pidana penipuan bermodus investasi yang sedang ditangani oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara, penulis yang akan diperoleh dari penelitian kasus tersebut adalah: (1). Yang menjadi dasar hukum adalah dari tindak pidana penipuan berkedok investasi yang dilakukan oleh Horas Invesmen sesuai dengan Pasal 378 KUHP, ada beberapa tahapan dalam penerapan hukum yaitu meliputi tahapan pelaporan, tahapan penyidikan, dan tahapan penuntutan yang ditangani oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara. (2). Upaya Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam memberantas kasus tindak pidana penipuan bermodus investasi sedang marak terjadi di kalangan masyarakat agar tidak semakin berkembangnya modus baru yang dapat memakan korban lebih banyak.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diajukan di dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum kewenangan penyidik POLRI terhadap tindak pidana penipuan bermodus bisnis investasi?
2. Bagaimana proses penyidikan Kepolisian Daerah Sumatera Utara terhadap tindakan kejahatan penipuan bermodus bisnis investasi?
3. Bagaimana hambatan dan upaya Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam penyidikan tindak kejahatan penipuan bermodus bisnis investasi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk menguraikan hal hal sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peraturan hukum tidak pidana penipuan bermodus investasi.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara terhadap tindak kejahatan penipuan bermodus bisnis investasi.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam menanggulani kejahatan penipuan bermodus investasi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah untuk menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat menjadi sumbangan yang berarti terhadap khazanah pengembangan ilmu pengetahuan, selain sebagai kewajiban penulis dalam rangka menyelesaikan studi dalam bidang ilmu hukum, juga memberi wawasan dan informasi terkait kasus tindak pidana penipuan bermodus investasi yang dapat berguna bagi mahasiswa dan kalangan akademis lainnya.
2. Secara Praktis, sebagai sumbangan pemikiran dari hasil penelitian untuk mengetahui upaya penegakan hukum dan penanggulangan tindak pidana penipuan bermodus investasi bagi pihak yang berminat pada masalah yang sama.

E. Definisi Operasional

1. Dalam UUD 1945 Pasal 28D Ayat 1, mengatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
2. Dalam UU No. 73 Tahun 1958, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulis menguraikan unsur-unsur tindak pidana.
3. Dalam Pasal 378, penipuan merupakan perbuatan yang melawan hukum demi mementingkan diri sendiri atau orang lain dengan

memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau agar memberi utang maupun menghapuskan piutang.

4. Bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya, untuk mendapatkan laba.
5. Modus operandi adalah cara operasi orang perorangan atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya.
6. Investasi adalah istilah yang diberikan untuk kegiatan penanaman modal pada sebuah bisnis. Kata investasi juga dapat diartikan sebagai aktifitas menempatkan dana pada dalam suatu periode.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

“Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dengan hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam Wvs Belanda dan Wvs Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.” Maka dari itu, para ahli hukum memiliki berbagai pendapat yang berbeda dalam mengemukakan istilah dari *strafbaar feit*, istilah yang digunakan, baik dalam peraturan maupun dalam literatur sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*, Adapun berbagai pendapat istilah dari *strafbaar feit* meliputi tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum, dan tindak pidana.¹

Sementara jika didefinisikan secara kebahasaan, “*strafbaar fiet* memiliki 3 (tiga) suku kata, yaitu *straf* yang dapat diartikan dengan sebagai pidana dan hukum, *baar* yang diartikan dapat dan boleh, dan yang terakhir *feit* yang diartikan sebagai tindakan, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.”²

Berbagai pendapat para ahli hukum yang berbeda beda dalam

¹Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h.67.

²Amir Ilyas, **Asas Asas Hukum Pidana**, Rangkang Education dan PuKAP, Makassar, 2012, h.18-19.

mengartikan dari istilah *strafbaar feit* yang menimbulkan perdebatan dalam menentukan istilah baku, menurut Simon sebagaimana dikutip dalam buku Frans Maramis, “tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab (eene strafbaar gestelde “*onrechtmetige, met schuld in verband handeling van een teorekeningsvatbaar person*”).”³

Sedangkan Moeljatno menyatakan bahwa “tindak pidana berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita citakan oleh masyarakat.”⁴

Ditinjau dari perundang undangan pidana di Indonesia, istilah *strafbaar feit* digunakan sebagai literatur hukum diantaranya:

1. Undang Undang Dasar Sementara 1950 di dalam Pasal 14 Ayat (1).
2. Undang Undang Nomor 1/Drt/1951 Tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan pengadilan Sipil, di Pasal 5 Ayat (3b).
3. Undang Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 Tentang Perubahan *Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Straf Bepalingen Stb. 1958 Nomor 17.*
4. Undang Undang Nomor 16/Drt/1995 Tetang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.

³Frans Maramis, **Hukum Pidana Tertulis Di Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h.58.

⁴Moeljatno, **Asas Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta2002, Jakarta, h.54.

5. Undang Undang Nomor 7/Drt/1953 Tentang Pemilihan Umum.
6. Undang Undang Nomor 7/Drt/1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
7. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
8. Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana sebagai istilah merupakan perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman; setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik yang disebut KUHP maupun peraturan perundang undangan lainnya.⁵

Teguh Prasetyo merumuskan bahwa:

“Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan hukum)”.⁶

Barda Nawawi Arief dalam buku Lukman Hakim mengatakan, “Tindak pidana hanya membahas perbuatan secara objektif, sebaliknya sikap batin yang bersifat subjektif harus dikeluarkan dari pengertian tindak pidana, kerana sikap batin pelaku perbuatan dan pertanggungjawaban pidana

⁵M. Marwan dan Jimmy P, **Kamus Hukum**, Reality Publisher, Surabaya, 2009, h. 651.

⁶Teguh Prasetyo, **Hukum Pidana**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h.58.

yang menjadi dasar etik dipidananya pelaku”.⁷

Dari beberapa pengertian menurut para ahli hukum, penulis menyimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah perbuatan yang melawan hukum dan dapat diancam pidana, dalam hukum di Indonesia lebih sering menyebutkan istilah dengan tindak pidana, walaupun dari segi istilah berbeda tidak menjadi masalah, pada intinya maksud dari istilah *strafbaar feit* dapat diketahui dan unsur unsur pidananya masih saling berkaitan.

Pengertian tentang tindak pidana penipuan adalah “Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu sebagaimana dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan”.⁸

Secara umum tindak pidana penipuan merupakan perbuatan yang curang atau dapat dikatakan menguntungkan diri sendiri ataupun perilaku yang condong kepada kebohongan dan dengan serangkaian cerita palsu yang terstruktur dalam upaya untuk tipu muslihat, tindak pidana penipuan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi di masyarakat yang dapat di kelompokkan dengan kejahatan penipuan terhadap harta dan benda, sesuai dengan hukum positif, pelaku tindak pidana penipuan dapat langsung dilakukan penahanan oleh penyidik walaupun perkara tindak pidana penipuan tersebut belum diputuskan oleh pengadilan.

Dalam buku Wirjono, Sugandhi menjelaskan penipuan merupakan tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri

⁷Lukaman Hakim, **Asas Asas Hukum Pidana**, Budi Utama, Sleman, 2020, h.5.

⁸Pengertian Dan Unsur Unsur Tindak Pidana, tersedia di <https://raypratama.blogspot.com/> di akses pada 11 Januari 2023.

dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sehingga seperti sesuatu yang benar.⁹

Tindak pidana penipuan menurut pada Pasal 378 KUHP:

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama lamanya empat tahun”.

Menurut Eka dan Marye Agung, ketentuan pada pasal 378 KUHP penipuan terjadi apabila telah memenuhi dua unsur yaitu:

1. Perbuatan (disengaja), ada yang digerakan (orang), perbuatan itu ditunjukkan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapus piutang), melakukan perbuatan dengan memakai nama palsu, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan (unsur objektif).
2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum (unsur subjektif).¹⁰

Selanjutnya Andi Hamzah menjelaskan bagian inti delik (*delictsbestanddelen*) penipuan:

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain,
2. Secara melawan hukum,
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong,
4. Menggerakkan orang lain,
5. Untuk menyerahkan suatu barang kepadanya untuk memberi utang ataupun menghapus piutang.¹¹

⁹Wirjono Prodjodikoro, **Tindak Pidana Tertentu di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2003, h.53.

¹⁰Eka An Aqimuddin dan Marye Agung Kusmagi, **Penipuan Di Dunia Bisnis**, Raih Asa Sukses, Depok, 2022, h.3.

Dalam kehidupan bermasyarakat, banyak ditemukan kejadian kasus tindak pidana penipuan, dimulai dari kasus kecil sampai dengan kasus yang besar, akan tetapi kasus untuk kecil itu sendiri, jarang sekali korban melakukan pelaporan atas tindak pidana penipuan tersebut dikarenakan korban merasa kerugian atas perbuatan penipuan tersebut tidak terlalu besar sehingga korban mengikhlasakannya, padahal kasus tindak pidana penipuan berawal dari kasus yang berskala kecil.

2. Unsur Unsur Tindak Pidana Penipuan

Dalam tindak pidana, perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan pelaku dapat dipidana jika telah memenuhi semua unsur tindak pidana, seperti halnya yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang undangan pidana yang mengatur semua tentang tindak pidana. Pada dasarnya perumusan peraturan perundang undangan untuk mengetahui ciri perbuatan dan disertakan dengan sanksi.

Adanya perundang undangan pidana sebagai perbedaan antara perbuatan yang tidak dilarang dan memberikan kepastian hukum terhadap pelaku tindak pidana atas perbuatannya, yang dimana perbuatannya tersebut telah semua memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana telah dirumuskan dalam bentuk pasal pasal untuk dipahami secara benar.

Terdapat dua unsur di dalam tindak pidana yaitu unsur subjektif dan unsur objektif, “unsur subjektif adalah unsur yang melekat atau

¹¹Andi Hamzah, **Delik Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP Edisi Kedua**, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h.100.

berhubungan dengan pelaku termasuk yang terkandung di dalam hatinya, sementara unsur objektif adalah unsur yang berhubungan dengan keadaan atau peristiwa pelaku melakukan harus tindakan”.¹²

Unsur unsur tindak pidana menurut Simons dalam buku Masruchin Ruba'i, adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan manusia (positif/negative;berbuat/tidak berbuat).
2. Diancam pidana;
3. Melawan hukum;
4. Dilakukan dengan kesalahan;
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹³

Unsur objektif merupakan tindakan dari pelaku yang melawan hukum sesuai yang di atur dalam undang undang atas pelanggarannya dan dapat diacam pidana seperti, perbuatannya, akibat dari perbuatannya, dan tempat dimana perbuatannya dilakukan. Sedangkan unsur subjektif merupakan unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang tergantung pada niat dari pelaku yaitu pertanggung jawabannya, dan mengakui kesalahannya.

Sementara menurut Suyanto “Perbuatan manusia; bukan mempunyai keyakinan atau niat, tetapi hanya melakukan atau tidak melakukan, dapat dipidana. Yang dianggap perbuatan manusia adalah perbuatan badan hukum. Dalam ruang lingkup rumusan delik: semua unsur eumusan delik

¹²P.A.F Lamintang, **Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h.193.

¹³Masruchin Ruba'i, **Buku Ajar Hukum Pidana**, Media Nusa Creative, Malang, 2015, h.80-81.

yang tidak tertulis dipenuhi”.¹⁴

Selanjutnya Suyanto menjelaskan unsur tindak pidana bersifat melawan hukum:

“Bersifat melawan hukum: suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur rumusan delik yang tertulis (misalnya, sengaja membunuh orang lain) tidak dapat dipidana kalau tidak bersifat melawan hukum (misalnya, sengaja membunuh tentara musuh oleh seorang tantara dalam perang)”.¹⁵

Penjelasan terakhir suyanto yaitu unsur tindak pidana dapat dicela:

“Dapat dicela: suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur rumusan delik yang tertulis dan juga bersifat melawan hukum, namu tidak dapat dipidana kalau tidak dapat dicela pelakunya. Sifat melawan hukum dan sifat tercela itu merupakan syarat umum untuk dapat di pidananya perbuatan, sekalipun tidak disebut dalam rumusan delik”.¹⁶

Dalam buku Fitri Wahyuni menjelaskan unsur tindak pidana dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab:

“Kemampuan bertanggungjawab merupakan kondisi batin yang normal dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan ha-hal yang baik dan buruk. Keadaan batin yang normal ditentukan oleh faktor akal pembuat. Selain itu diantara syarat adanya pertanggungjawaban pidana ialah dewasa dan berakal sehat”.¹⁷

¹⁴Suyanto, **Penghantar Hukum Pidana**, Budi Utama, Sleman, 2018, h.74.

¹⁵Ibid.

¹⁶Ibid.

¹⁷Fitri Wahyuni, **Dasar Dasar Hukum Pidana Di Indonesia**, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, h.52.

Selanjutnya Fitri Wahyuni menjelaskan unsur tindak pidana unsur perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pembuat:

“Untuk dapat di pidana, seseorang harus melakukan perbuatan yang dilarang disertai dengan niatnya. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang, tetapi dalam hatinya sama sekali tidak ada niat untuk melakukan perbuatan itu, maka disini unsur kesalahan tidak dipenuhi, dan dengan sendirinya ia tidak dapat dipidana”.¹⁸

Dari penjelasan tersebut, secara garis besar unsur unsur tindak pidana menggunakan pendekatan objek dan subjek dimana dalam persidangan sering dipakai dalam menjatuhkan hukuman terhadap perbuatan tindak pidana.

Dalam unsur tindak pidana penipuan menurut pemaparan para ahli menyimpulkan bahwa pengertian hukum terdiri dari beberapa unsur, pengertian tingkah laku manusia dalam pegaulan masyarakat, peraturan diadakan oleh penguasa atau badan-badan resmi yang berwajib, peraturan bersifat memaksa. Yang disebut peraturan memaksa yaitu himpunan peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat, semua peraturan hukum yang sudah dibentuk harus diikuti oleh semua orang. Sedangkan mengikat artinya setiap peraturan yang dibuat berlaku kepada semua orang yang tinggal di negara tersebut tanpa terkecuali.

Sebagaimana penjabaran diatas di dalam KUHP buku II Bab XXV yang menjelaskan peristiwa atau tindakan tentang penipuan, termuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan yang terdapat dua puluh pasal yang mempunyai nama khusus dan keseluruhan dari pasal pada

¹⁸ Ibid, h.53-54.

Bab XXV disebut *bedrog* atau perbuatan orang.

Dalam Pasal 378 terdapat pada penjelasan unsur tindak pidana diantaranya yaitu:

Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

1. Maksud pembujukan itu ialah ; hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
2. Membujuknya itu dengan memakai;
 - a. Nama palsu, atau keadaan palsu atau
 - b. Akal cerdas (tipu muslihat) atau
 - c. Karangan perkataan bohong.

Selanjutnya Yahman mengelompokkan unsur-unsur tindak pidana penipuan menjadi dua unsur pokok yaitu unsur objektif dan subjektif diantaranya:

1. Unsur Objektif, yaitu membujuk/ menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/ penggerak:
 - a. Memakai nama palsu;
 - b. Martabat/keadaan palsu;
 - c. Rangkaian kata bohong, tipu muslihat;
 - d. Menyerahkan sesuatu barang;
 - e. Membuat utang; dan
 - f. Menghapus piutang.
2. Unsur Subjektif
 - a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
 - b. Dengan melawan hukum.¹⁹

Maka sebenarnya suatu perbuatan atau tindakan seseorang dapat dikatakan sebagai sebuah penipuan jika memenuhi unsur-unsur yang sudah dijelaskan, baik menurut KUHP maupun berdasarkan pendapat

¹⁹Yahman, **Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan**, Kencana, Jakarta, 2014, h.113.

para ahli hukum. Kemudian jika seseorang sudah memenuhi unsur-unsur tersebut, maka seseorang dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang sudah dilakukan dengan bukti yang cukup, seperti sifat hukum yang memaksa maka perbuatan tersebut dapat di tindak sesuai dengan perundang undangan sesuai pada pasal dan penejelasanannya seperti yang telah disebutkan.

3. Jenis Jenis Tindak Pidana Penipuan

Sementara dalam membahas hukum pidana, terdapat beragam jenis tindak pidana yang akan ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat, penjelasan jenis jenis tindak pidana sesuai dengan yang dirumuskan terbagi dalam beberapa jenis:

1. Delik formal merumuskan yaitu menitik beratkan terhadap perbuatan yang dilarang, sementara delik materil merumuskan yaitu menitik beratkan kepada akibat yang dikehendaki (dilarang).²⁰
2. Dalam buku II KUHP mengatur tentang kejahatan bersifat *rechtdelict* yaitu perbuatannya dapat diancam pidana atau tidak, sedangkan dalam buku III KUHP mengatur pelanggaran bersifat *wetdelict* dimana undang undang menyebutkan perbuatannya dapat diancam pidana, dibedakan antara tindak pidana kejahatan dan pelanggaran²¹
3. Pelanggaran terhadap larangan disebut tindak pidana *commisionis* misalnya kasus pencurian dan pembunuhan. Sedangkan pelanggaran

²⁰ Ibid, h.12.

²¹ Ibid, h.82.

terhadap perintah disebut tindak pidana *ommissionis* misalnya tidak bersedia memberikan kesaksian, tidak memberikan pertolongan kepada seseorang pada tempat dan waktu kejadian yang sama.

4. Tindak pidana *putatief* perbuatan terlarang dan dapat diancam pidana oleh undang undang yang disangkakan kepada seseorang akan tetapi bukan merupakan perbuatan yang dilarang, contohnya suatu barang yang telah diberikan, orang lain berprasangka barang diambil dari pemiliknya, padahal barang tersebut sudah diberikan kepadanya.²²
5. Tindak pidana dalam unsur kesengajaan (*dolus*) dan tindak pidana dalam unsur ketidak sengajaan (*culva*) dibedakan berdasarkan bentuk dari kesalahan, definisi, dan dampak hukum dari tindakannya yang juga disebut dengan tindak pidana kealpaan.
6. Tindak pidana *propria* perbuatan tindak pidana terhadap orang yang mempunyai kualifikasi tertentu, sedangkan tindak pidana *communia* adalah perbuatan tindak pidana yang dapat dilakukan semua orang, dibedakan menurut subjeknya.
7. Tindak pidana delik komisi pelanggaran terhadap larangan yaitu suatu perbuatan tindak pidana yang melanggar peraturan dan tindak pidana delik omisi merupakan delik yang melanggar perintah yaitu tidak berbuat sesuatu yang sudah diperintahkan, yang membedakannya yaitu adalah bentuk perbuatannya.
8. Tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak

²² Didik Endro Purwoleksono, **Hukum Pidana**, Airlangga University Press, Surabaya, 2016, h.47.

pidana yang diperingan (*gepriviligieerde delicten*), dibedakan pada tindak pidana bentuk pokok (*eenvundige dilecten*).

9. Tindak pidana dalam waktu seketika (*aflopende delicten*) yaitu tindak pidana yang perbuatannya selesai atau tindak pidana itu menjadi sempurna dan tindak pidana dalam jangka waktu yang lama (*voortderende delicten*) yaitu tindak pidana yang secara terus menerus dilakukan dalam jangka waktu yang lama.
10. Tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, yang menjadi perbedaan dalam tindak pidana tersebut pada bentuk pelanggaran.
11. Tindak pidana tunggal dan tindak pidana berantai, dibedakan dari segi sudut pelanggaran atas perbuatannya tersebut.

Dari beberapa jenis tindak pidana, dapat disimpulkan bahwa dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelanggaran tindak pidana juga memiliki aturan yang disesuaikan dengan bentuk pelanggaran atas perbuatannya.

Dalam jenis tindak pidana penipuan Andi Hamzah menyebutkan, pembuat undang-undang memandang delik penipuan adalah delik kecurangan yang paling penting. Itu merupakan *prototype* delik kecurangan berdasarkan sejarah undang-undang". Di dalam KUHP, terdapat jenis jenis tindak pidana penipuan yang menjadi beberapa jenis diatur mulai dari Pasal 378 sampai Pasal 395 diantaranya.²³

1. Pasal 378 KUHP, membahas tentang tindak pidana penipuan pokok.
2. Pasal 379 KUHP, membahas tentang tindak pidana penipuan ringan, dan juga membahas jenis penipuan lainnya, pada Pasal 379 a KUHP, membahas tindak pidana mengenai kebiasaan membeli barang tanpa membayar lunas.

²³ibid, h.101.

3. Pasal 380 Ayat 1 dan 2 KUHP, membahas tentang tindak pidana pemalsuan nama dan tanda tangan atas sesuatu karya seseorang.
4. Pasal 381 KUHP, membahas tentang tindak pidana pelimpahan angsuran kepada orang lain tanpa pertanggungjawaban.
5. Pasal 382 KUHP, membahas tentang tindak pidana yang menimbulkan kerusakan pada benda yang dipertanggungungkan.
6. Pasal 383 KUHP, membahas tentang tindak pidana penipuan dalam jual beli.
7. Pasal 384, membahas tentang tindak pidana penipuan dalam jual beli bentuk *Geprivilegeerd*.

Dilihat dari sudut pandang unsur tidak pidana penipuan, Pasal 378, 379, 380, 381, 382, 383, dan 384 merupakan unsur objektif dengan maksud membujuk/ menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/ penggerak.

8. Pasal 385 KUHP, membahas tentang tindak pidana penipuan yang berkaitan dengan tanah.
9. Pasal 386, membahas tentang penipuan dalam penjualan bahan makanan dan obat.
10. Pasal 387 KUHP, membahas tentang penipuan terhadap pekerjaan pembangunan atau pemborongan.
11. Pasal 388, membahas tentang penipuan terhadap penyerahan barang untuk angkatan perang.

12. Pasal 389 KUHP, membahas tentang penipuan terhadap batas perkarangan.
 13. Pasal 390 KUHP, membahas tentang tindak pidana penyebarluasan berita bohong yang membuat harga barang-barang kebutuhan menjadi naik.
 14. Pasal 391 KUHP, membahas tentang penipuan dengan memberikan gambaran tidak benar tentang surat berharga.
 15. Pasal 392 KUHP, membahas tentang penipuan dengan penyusunan neraca palsu.
 16. Pasal 393 KUHP, membahas tentang penipuan dengan nama firma atau merk atas barang dagangan.
 17. Pasal 394, membahas tentang penipuan dalam keluarga.
 18. Pasal 395 KUHP, sebagai penutup pembahasan BAB XXV membahas tentang kecurangan mengatur tentang hukuman tambahan.
- Sementara dilihat dari sudut pandang unsur tidak pidana penipuan, Pasal 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, dan 395 merupakan unsur subjektif dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan melawan hukum.

B. Gambaran Umum Investasi

1. Pengertian Investasi

Secara umum investasi adalah sebuah komitmen untuk meluangkan waktu atau memanfaatkan waktu, uang, dan tenaga demi mendapatkan

manfaat keuntungan di masa yang akan datang. Dari istilah bahasa, investasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *investment* yang diartikan sebagai penanaman modal. Yang dimaksud penanaman modal adalah suatu kegiatan yang dilakukan baik langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal oleh pelaku penanam modal atau yang biasa disebut investor.

I Made Adnyana menjelaskan “Investasi adalah menempatkan dana dengan harapan memperoleh tambahan uang atau keuntungan tersebut. Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan memperoleh keuntungan dimasa mendatang”.²⁴

Dalam buku Jaja Suteja dan Ardi Gunardi, Jogiyanto menyatakan “Definisi lain dikemukakan bahwa investasi merupakan penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke aktiva produktif selama periode waktu tertentu”.²⁵

Selanjutnya Jaja Suteja dan Ardi Gunardi menambahkan “Pihak-pihak yang melakukan investasi disebut sebagai *investor*. Investor pada umumnya digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu investor individual/ retail dan investor institusional”²⁶

Tona Aurora Lubis menyebutkan, Makna dari investasi adalah mengelurkan sumberdaya finansial atau sumberdaya lainnya untuk memiliki suatu aset dimasa yang akan datang. Aset tersebut bisa berupa aset finansial (saham, deposito, obligasi, dan surat berharga pasar uang lainnya) atau berupa aset riil (bangunan, mesin, tanah, dan benda fisik lain

²⁴I Made Adnyana, **Manajemen Investasi Dan Portofolio**, Lembaga Penerbit Universitas Nasional, Jakarta, 2020, h.1.

²⁵Jaja Suteja dan Ardi Gunardi, **Manajemen Investasi dan Portofolio**, Refika Aditama, Bandung, 2016, h.1.

²⁶Ibid.

yang bernilai ekonomi).²⁷

Para Sarjana Ekonomi pada umumnya memiliki pandangan yang berbeda beda dalam mendefinisikan istilah dari investasi, namun jika dilihat, perbedaan pandangan tersebut tidak terlalu luas sehingga penulis dapat memahami makna dari istilah investasi.

Penulis menyimpulkan bahwa investasi adalah komitmen dalam menempatkan aset finansial dan aset riil atau sumberdaya lainnya dengan menunda konsumsi yang bukan skala prioritas pada waktu sekarang, untuk menyediakan aktiva produktif selama periode tertentu dalam penanaman modal dengan berharap mendapatkan keuntungan secara terus menerus sampai di waktu masa yang akan datang.

Yang dimaksud menunda konsumsi bukan skala prioritas merupakan waktu untuk mempelajari tentang investasi sebagaimana penanam modal atau investor harus memahami apa itu investasi.

Penyediaan aktiva produktif merupakan investasi aset pada saham yang nilai harganya akan terus menerus naik dengan mengharapkan keuntungan pada saham atau pembagian dividen.

Penanam modal yang disebut investor terbagi menjadi dua yaitu:

1. Investor individual/ retail adalah seseorang bersifat personal dengan menggunakan nama pribadinya sendiri untuk melakukan kegiatan investasi tanpa melibatkan tanpa melibatkan orang lain dalam urusan penanaman modal yang di investasikannya yang

²⁷Tonas Aurora **Lubis, Manajemen Investasi Dan Perilaku Keuangan**, Salim Media Indonesia, Jambi, 2016, h.1.

pada umumnya investasi dilakukan untuk mencapai tujuan pribadi.

2. Investor institusional adalah perusahaan, kelompok, atau organisasi non-bank yang meniadakan sekuritas saham, dimana keberadaannya sangat penting untuk menjaga stabilitas pasar dan mengangkat indeks. Perusahaan tersebut adalah perusahaan asuransi, lembaga dana pension, dan lembaga penyimpan dana.

Hubungan antara investor dan konsumsi:

1. Kesejahteraan ditunjukkan oleh jumlah pendapatan yang di miliki dan dalam pengeluaran yang digunakan untuk meningkatkan kegiatan produksi pada saat ini dan masa yang akan datang.
2. Pembuat keputusan seperti berapa banyak dalam pendapatan pada saat ini, berapa banyak seharusnya yang dibelanjakan untuk kebutuhan konsumsi, dan berapa banyak seharusnya yang di investasikan menurut prefensinya.

2. Jenis Dan Bentuk Investasi

Dalam investasi terdapat jenis dan bentuk investasi yang terbagi menjadi dua yaitu *direct investment* atau disebut juga investasi jangka panjang dan *indirect investment* disebut juga investasi jangka pendek, tujuan membagi jenis dan bentuk investasi tersebut adalah agar investor memiliki pilihan yang menjadi prioritas dalam berinvestasi. Perbedaan antara investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek dapat dilihat dari bentuk investasinya.

Investasi jangka pendek dari segi waktu hanya memerlukan waktu

satu tahun, investor dapat memulai investasinya dengan modal yang minim, tawaran resiko menjadi lebih besar pergerakan investasi yang cepat, karena sesuai dengan tujuan yaitu untuk memenuhi kebutuhan dalam waktu yang dekat. Sementara investasi jangka panjang dari segi waktu seminimal mungkin memerlukan waktu lima tahun dengan dana yang cukup besar agar mendapatkan keuntungan yang maksimal, pergerakan investasi yang lambat membuat resiko penawaran menjadi lebih kecil dan tujuan dari hasil dari investasi tersebut dipergunakan untuk masa tua atau masa yang akan datang.

Adapun penjelasan dari para sarjana mengenai investasi jangka panjang atau penanaman modal langsung (*direct investment*) dan investasi jangka pendek atau penanaman modal tidak langsung (*Indirect Investment*) adalah sebagai berikut:

Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, menjelaskan tentang penanaman modal langsung (*direct investment*), Penanaman modal langsung ini dilakukan baik berupa mendirikan perusahaan patungan (*joint venture company*) dengan mitra lokal, dengan melakukan kerja sama operasi (*joint operation scheme*) tanpa membentuk perusahaan baru, dengan mengkonversikan pinjaman menjadi penyertaan mayoritas dalam perusahaan lokal, dengan memberikan bantuan teknis dan manajerial (*technical and management Assistance*), dengan memberikan lisensi, dan lain lain.²⁸

Selanjutnya Ana Rokhmatussa'dyah Dan Suratman juga menjelaskan tentang penanaman modal tidak langsung (*indirect investment*), Yang termasuk dalam penanaman modal tidak langsung ini mencakup kegiatan transaksi di pasar modal dan di pasar uang. Penanaman modal disebut penanam modal jangka pendek, karena pada umumnya mereka melakukan jual beli saham dan/atau mata uang dalam jangka waktu yang relative singkat, tergantung kepada fluktuasi nilai saham dan/atau mata

²⁸Ana Rokhmatussa d'yah dan Suratman, **Hukum Investasi Dan Pasar Modal**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.4.

uang yang hendak mereka perjualbelikan.²⁹

Bentuk investasi menurut I Made Adnyana:

1. Bentuk investasi aktif (*active investment style*), yaitu bentuk investasi yang didasarkan pada asumsi bahwa pasar modal melakukan kesalahan dalam penentuan harga (*mispriced*).
2. Bentuk investasi pasif (*passive investment style*), yaitu bentuk investasi yang didasarkan pada asumsi bahwa harga-harga sekuritas di pasar sudah ditentukan secara tepat sesuai dengan nilai intrinsiknya atau pasar modal tidak melakukan kesalahan dalam penentuan harga.³⁰

Adapun tujuan penanam modal atau investor dalam berinvestasi pada umumnya adalah mengharapkan keuntungan, akan tetapi ada tujuan utama dari investasi selain dari pada mengharapkan keuntungan.

Menurut Didit Herlianto tujuan utama dalam berinvestasi adalah:

1. Untuk memperoleh pendapatan yang tetap pada setiap periode, antara lain seperti bunga, royalti, deviden, atau uang sewa dan lain-lainnya.
2. Untuk membentuk suatu dana khusus, misalnya dana untuk kepentingan ekspansi, kepentingan social.
3. Untuk mengontrol atau mengendalikan perusahaan lain, melalui kepemilikan sebagian ekuitas perusahaan tersebut.
4. Untuk menjamin tersedianya bahan baku dan mendapatkan pasar untuk produk yang dihasilkan.
5. Untuk mengurangi persaingan diantara perusahaan perusahaan yang sejenis.
6. Untuk menjaga hubungan antar perusahaan.³¹

Dalam penanaman modal atau investasi, terdapat unsur dalam membuat keputusan investasi dimana unsur tersebut terbagi atas lima unsur.

²⁹Ibid, h.5.

³⁰Ibid, h.2.

³¹Didit Herlianto, **Manajemen Investasi Plus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong**, Gosyen Publishing, Sleman, 2013, h.2.

Penjelasan Geoffrey dalam Modul Manajemen Investasi Dan Pasar Modal, Program Studi Perbankan Dan Keuangan Fakultas Vokasi UKI adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Investasi, penentuan tujuan investor dan banyaknya kekayaan yang dapat diinvestasikan.
2. Melakukan Analisis Sekuritas, Filosofinya; ada sekuritas yang *misprice*, dan analisis mampu memprediksinya, perlu fundamental analisis.
3. Membentuk Portofolio, melibatkan identifikasi asset-aset khusus mana yang akan dijadikan investasi, juga menentukan besarnya bagian kekayaan investor yang akan diinvestasikan ke tiap investasi tersebut. Di sini masalah selektifitas, penentuan waktu, dan diversifikasi perlu menjadi perhatian bagi investor.
4. Merevisi Portofolio, berkenaan dengan pengulangan periodik dari tiga langkah sebelumnya, yaitu dari waktu ke waktu, investor mungkin mengubah tujuan investasinya, yang pada gilirannya berarti portofolio yang dipegangnya tidak lagi optimal. Oleh karena itu, investor membentuk portofolio baru dengan menjual portofolio yang dimilikinya dan membeli portofolio lain yang belum dimilikinya.
5. Mengevaluasi kinerja portofolio, meliputi penentuan kinerja portofolio secara periodik, tidak hanya berdasarkan return yang dihasilkan tetapi juga resiko yang dihadapi investor.³²

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa investasi memiliki dua jenis yaitu penanaman modal langsung dan tidak langsung serta memiliki dua bentuk yaitu bentuk investasi aktif dan bentuk investasi pasif, selain itu investasi juga bukan sekedar mengharapkan keuntungan melainkan ada tujuan utama dalam berinvestasi, dan terdapat juga unsur unsur pengambilan keputusan dalam berinvestasi.

³²Manajemen Investasi Dan Pasar Modal, tersedia di <https://repository.ukiac.id/> diakses pada tanggal 16 Januari 2023.

3. Instrumen Investasi

Di Indonesia sendiri, investasi menjadi pilihan populer terutama dikalangan anak-anak muda untuk menyimpan uang dengan benefit tambahan atau keuntungan besar hasil dari uang yang diinvestasikan untuk finansial di masa depan. Selain mengharapkan keuntungan, tujuan berinvestasi juga untuk menstabilkan keuangan untuk mencapai finansial yang lebih baik dengan jangka waktu dari investasi dan juga sebagai pelindung aset yang dimiliki.

Dari penjelasan bentuk dan jenis investasi diatas, langkah investor selanjutnya dalam mengembangkan dana yaitu memilih jenis instrumen investasi, yang dimaksud instrumen investasi adalah aset yang dibeli dengan tujuan untuk berinvestasi. Dalam memilih jenis instrumen investasi, biasanya berdasarkan, keahlian, kepribadian, kebutuhan, tujuan, dan kondisi finansial, sesuai dengan minat investor.

Instrumen investasi yang memiliki banyak pilihan terbagi dalam beberapa jenis sesuai dengan keinginan investor dalam berinvestasi.

Di kutip dari Skripsi Tyas Shandra Puspitasari, Instrumen pasar modal adalah berbagai efek atau surat berharga yang umumnya diperjual belikan di pasar modal. Tandelilin mengemukakan yang termasuk instrumen pasar modal yaitu:

1. Saham

Saham yaitu surat tanda bukti kepemilikan atas aset perusahaan dan ini merupakan jenis sekuritas yang paling populer di pasar modal.

2. Obligasi

Obligasi adalah sertifikat kontrak antara investor dan perusahaan yang menyatakan bahwa investor sebagai pemegang obligasi sudah

meminjam sejumlah uang pada emiten.

1. Reksadana

Reksadanan adalah sertifikat yang menjelaskan pemiliknya menitipkan sejumlah dana pada perusahaan reksadana untuk dikelola manajer profesional.

2. Instrumen Derivatif

Instrumen ini merupakan sekuritas turunan dari sekuritas lain. Terdapat beberapa jenis instrumen derivatif diantaranya yaitu opsi, future, waran, dan right issue.³³

Dengan penjelasan tentang jenis instrumen investasi tersebut, penulis mendapatkan representasi soal kekurangan dan kelebihan dalam berinvestasi yang di sesuaikan dengan modal dan kemampuan seseorang dalam mengelola atau menjalankan nilai dari investasi tersebut, kelebihan dari berinvestasi adalah secara finansial menjadi teratur dan memiliki dana untuk masa depan selanjutnya kekurangan dalam berinvestasi adalah harus mempelajari secara detail dan tidak sembarang memilih jenis instrumen investasi karena harus sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

4. Investasi dalam Hukum Islam

Dalam hukum islam investasi diperbolehkan, adapun istilah investasi menurut islam adalah *istismar* yaitu konsep pengembangan harta, akan tetapi, hukum islam memiliki pandangan tersendiri dalam berinvestasi dimana harus sesuai dengan aturan atau syari'at, karena jika pelaksanaannya diluar dari pada itu, maka unsur dari investasi tersebut adalah haram.

³³Analisis Pengaruh Laba Kotor Dan Komponen Arus Kas Dari Aktivitas Opeasi, Aktivitas Investasi Dan Aktivitas Pendanaan Terhadap Return Ssaham Pada Perusahaan LQ45 Tahun 2013-2017, tersedia di <https://http://eprints.umpo.ac.id/> diakses pada tanggal 16 Januari 2023.

Dalam buku Alexander Thian mengungkapkan, “sumber rujukan utama dari prinsip-prinsip Islam dari pasar modal syariah adalah hukum Islam yang terdiri dari Al-Qur’an, sunah dan hadis, serta pendapat ulama (yang terdiri atas *ijma* dan *qiyas*)”.³⁴

Selanjutnya Alexander Thian mengatakan, sumber hukum Islam lainnya adalah berasal dari pendapat atau *ijtihad* ulama (*al-adilat-al-ijthadiyah*), yang terdiri atas *ijma* dan *qiyas*. *Ijma* merupakan konsekuensi atau kesepakatan *jumhur* (mayoritas) ulama terhadap sesuatu yang tidak secara jelas disebutkan dalam Al-Qur’an maupun hadis atau sunah.³⁵

Menurut wakalahmu, adapun prinsip umum syari’ah terbagi menjadi tiga prinsip yaitu:

1. Tidak ada riba

Secara sederhana, arti kata riba adalah kelebihan dalam pembayaran utang piutang atau jual beli yang diperoleh dengan cara yang tidak sesuai syari’at. Riba diharamkan karena dapat membawa banyak kerugian. Oleh karena itu, prinsip investasi syariah pertama adalah tidak adanya riba.

2. Tidak ada gharar

Prinsip investasi kedua adalah tidak adanya gharar. Sederhananya, gharar adalah ketidakpastian sifat, bentuk, atau harga dalam sebuah transaksi. Oleh karena itu, apabila suatu transaksi terdapat unsur gharar, maka akan membawa kerugian bagi pihak yang melakukan transaksi. Jadi, investasi syariah tidak boleh ada unsur gharar di dalamnya.

3. Tidak ada maisir

Prinsip investasi syariah terakhir adalah tidak adanya maisir. Maisir adalah judi atau bertaruh. Dengan adanya prinsip ini, secara tidak langsung telah menghapuskan asumsi bahwa investasi adalah judi.³⁶

Dalam buku Abdul Manan, Ponjowinoto mengatakan ada beberapa prinsip dasar transaksi menurut syariah dalam melaksanakan investasi keuangan, yakni:

1. Transaksi dilakukan hendaknya atas harta yang memberikan nilai manfaat dan menghindari setiap transaksi yang zalim. Setiap transaksi yang memberikan manfaat akan dilakukan bagi hasil atas usaha.
2. Uang sebagai alat pertukaran, bukan komoditas perdagangan di mana fungsinya adalah sebagai alat pertukaran nilai yang menggambarkan daya

³⁴Alexander Thian, **Ekonomi Syariah**, Andi Offset, Yogyakarta, 2021, h.180.

³⁵Ibid.

³⁶Prinsip Dan Hukum Investasi Dalam Islam Beserta Contohnya, tersedia di <https://wakalahmu.com/> di akses pada tanggal 11 Januari 2023.

beli suatu barang atau harta. Sedangkan manfaat atau keuntungan yang ditimbulkan berdasarkan atas pemakaian barang atau harta yang dibeli dengan uang tersebut.

3. Setiap transaksi harus transparan, tidak menimbulkan kerugian atau unsur penipuan di salah satupihak, baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja. Diharamkan praktik *insider trading*.
4. Risiko yang mungkin timbul harus dikelola secara hati-hati, sehingga tidak menimbulkan risiko yang lebih besar atau melebihi kemampuan menanggung risiko (*maysir*).
5. Transaksi dalam syariah Islam yang mengharapkan hasil, setiap pelaku harus bersedia menanggung risiko.
6. Manajemen yang diharapkan adalah manajemen islami yang tidak mengandung unsur spekulatif dan menghormati hak asasi manusia serta menjaga lestarynya lingkungan hidup.³⁷

Selanjutnya Abdul Manan menjelaskan, bahwa instrument investasi pasar modal syariah dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. Sekuritas aset/ proyek (*asset securitization*) yang merupakan bukti penyertaan, baik dalam bentuk penyertaan musyawarah (*management share*). Penyertaan musyawarah adalah yang mewakili modal tetap (*fixed capital*) dengan hak pengelola, mengawasi manajemen dan hak suara dalam mengambil keputusan. Sedangkan penyertaan Mudarabah (*participation share*) adalah mewakili modal kerja dengan hak modal dan keuangan tersebut, tetapi tanpa hak suara, hak pengawas atau hak pengelola.
2. Sekuritas utang (*debt securisation*) atau penerbitan surat utang yang timbul atas transaksi jual beli atau merupakan sumber pendanaan bagi perusahaan.
3. Sekuritas modal, sekuritas ini merupakan emisi surat berharga oleh perusahaan emiten yang telah terdaftar dalam pasar modal syariah dalam bentuk saham. Sekuritas modal ini juga dapat dilakukan oleh perusahaan yang sahamnya dimiliki secara terbatas (nongo public) dengan mengeluarkan saham atau membeli saham.³⁸

Kesimpulan dari penjelasan tentang investasi dalam hukum islam bahwa hukum islam memperbolehkan investasi dimana harus sesuai dengan prinsip syariah, adapun rujukan utama dalam prinsip syariah adalah Al-Qur'an, sunah

³⁷Abdul Manan, **Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi Di Pasar Modal Syariah Indonesia**, Kencana, Jakarta, 2009, h.222.

³⁸Ibid, h.225.

dan hadis, serta pendapat ulama, serta prinsip umum syariah dan jenis instrumen investasi, jika diluar dari prinsip syariah maka investasi tersebut haram.

C. Gambaran Umum Tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Polisi adalah suatu penegak hukum dalam tugasnya dia mencari informasi dengan keterangan dari berbagai sumber diantaranya para saksi dan saksi ahli, peran polisi dalam masyarakat adalah sebagai penjaga keamanan dan ketertiban umum masyarakat sebagai upaya penindakan dari para pelanggar hukum.

Dalam buku Momo Kelana, Istilah polisi di sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda beda, istilah yang diberikan oleh tiap-tiap negara terhadap pengertian polisi adalah berbeda-beda, karena masing-masing negara tersebut cenderung untuk memberikan istilah menurut bahasanya sendiri-sendiri. misalnya di Inggris menggunakan istilah "police", di Jerman menggunakan istilah "polizei", dan di Belanda dengan istilah "politie", sedangkan istilah "polisi" di Indonesia merupakan hasil proses indonesiasi dari istilah belanda "politie".³⁹

Selanjutnya Momo Kelana menjelaskan, Pengertian polisi mempunyai dampak kesamaan di berbagai negara, misalnya di Inggris, polisi adalah pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta miliknya dari keadaan yang menurut perkiraan dapat merupakan suatu bahaya atau gangguan umum dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum.⁴⁰

Dalam buku W.J.S Purwadarmintar, polisi diartikan sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap para orang yang melanggar undang-undang) atau dapat pula di artikan sebagai anggota dari badan pemerintahan (pegawai negara

³⁹Momo Kelana, **Hukum Kepolisian**, PTIK/Gramedia, Jakarta, 1994, h.13.

⁴⁰Ibid. h.17

yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum).⁴¹

Rudy Cahya Kurniawan menjelaskan, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.⁴²

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 butir 2 menyatakan, bahwa anggota Polisi Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan
- b. Pegawai Negeri Sipil

Terhadap pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, berlaku ketentuan perundang-undangan dibidang kepegawaian, akan tetapi dalam penulisan skripsi ini yang penulis ingin tegaskan adalah Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempunyai tugas sebagai penegak hukum, pelindung, dan pengayom masyarakat.

2. Tugas Dan Wewenang Kepolisian

Dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 menyatakan

⁴¹W.J.S Purwadarminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1983, h. 763.

⁴²Rudy Cahya Kurniawan, **Pengaturan Kewenangan KPK Dan POLRI Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia**, Budi Utama, Sleman, 2021, h.76.

bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. mengakakan hukum, dan
- c. memberikan perlindungan, pegayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Ketiga tugas pokok tersebut, sesungguhnya bukan merupakan urutan prioritas, sebab ketiga-tiganya sama penting, sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikominasikan. Disamping itu, dalam pelaksanaan tugas ini harus berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Karena itu, ketiganya dirumuskan ke dalam satu istilah yang mengandung pengertian umum, yaitu keamanan dan ketertiban masyarakat adalah kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban , dan tegaknya hukum , serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membinaa serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Adapun wewenang yang dimiliki kepolisian untuk menyelenggarakan tugas di bidang pidana menurut pasal 16 Undang-undang No. 2 Tahun

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
5. Melakukan pemeriksaan-pemeriksaan surat.
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
8. Mengadakan penghentian penyidikan.
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana.
11. Memberi petunjuk untuk diserahkan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
12. Mengadakan tindakan menurut hukum yang bertanggung jawab.

Rudy Cahya Kurniawan menjelaskan, selain Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat dasar hukum bagi kepolisian untuk bertindak dalam tugas dan wewenang yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Polisi diperlukan untuk menegakkan hukum dan menjaga ketentraman masyarakat, untuk melaksanakan tugasnya tersebut polisi diberi wewenang wewenang.⁴³

3. Penyidikan

Salah satu rangkaian dalam menyelesaikan kasus tindak pidana penipuan adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana penipuan, salah satu hal yang paling penting dalam suatu tindakan pemberantasan penipuan adalah pada saat penyidikan.

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Rudy Cahya Kurniawan menjelaskan, Penyidikan suatu istilah dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *Investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* dan *siasat* (Malaysia). Dalam bahasa Belanda ini sama dengan *opsporing* menurut Depinto, penyidik (*opsporing*) berarti “Pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang serta segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu

⁴³Ibid, h.80.

pelanggaran hukum”.⁴⁴

Badriyah Khaleed menjelaskan, Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.⁴⁵

Selanjutnya Badriyah Khaleed menambahkan, Penyidik adalah serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang terangan tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁴⁶

Riadi Asra Rahmad menjelaskan, Menurut pasal 1 angka 1 KUHAP jo angka 10 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, bahwa yang dimaksud penyidik adalah “Pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”, demikian pula menurut Pasal 6 KUHAP, bahwa penyidik adalah:

1. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.⁴⁷

SOP Persiapan Penyidikan:

- a) Penyidik sebelum melaksanakan penyidikan, melakukan penelitian perkara bersama tim penyidik dalam rangka:
 1. menentukan klasifikasi perkara yang ditangani;
 2. menyusun rencana kegiatan penyidikan;
 3. membuat rencana kebutuhan anggaran penyidikan;
 4. menetapkan target waktu penyelesaian penanganan perkara.
- b) Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap Laporan Polisi yang ditangani mempertimbangkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan dan telah dibahas dalam gelar perkara sehingga penyidik bisa mendapatkan bahan keterangan secara maksimal untuk menentukan kegiatan penyidikan yang akan dilakukan.
- c) Penyidik melaksanakan penyidikan sesuai limit waktu berdasarkan kriteria perkara sebagai berikut :
 1. perkara mudah, dilaksanakan dalam waktu 30 hari;

⁴⁴Ibid. h.50.

⁴⁵Badriyah Khaleed, **Panduan Hukum Acara Pidana**, Medpress, Yogyakarta, h.26.

⁴⁶Ibid.

⁴⁷Riadi Asra Rahmad, **Hukum Acara Pidana**, Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, h.32.

2. perkara Sedang, dilaksanakan dalam waktu 60 hari;
 3. perkara Sulit, dilaksanakan dalam waktu 90 hari;
 4. perkara Sangat Sulit, dilaksanakan dalam waktu 120 hari.
- d) Dalam hal batas waktu penyidikan belum dapat diselesaikan oleh penyidik, maka Penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyidikan kepada pejabat yang memberi perintah setelah memperhatikan saran dan pertimbangan dari Kabag Wassidik.
- e) Dalam hal diberikan perpanjangan waktu penyidikan, maka diterbitkan Surat Perintah dengan mencantumkan waktu perpanjangan.
- f) Sebelum melakukan penyidikan, maka penyidik wajib menyiapkan administrasi penyidikan sebagai berikut :
1. laporan Polisi (LP);
 2. Laporan Hasil Penyelidikan (LHP);
 3. Surat Perintah Penyidikan sesuai batas waktu berdasarkan kriteria bobot perkara;
 4. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);
 5. rencana kegiatan penyidikan;
 6. rencana kebutuhan anggaran penyidikan.⁴⁸

⁴⁸Standar Operasional Prosedur Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Umum, tersedia di <https://ntb.polri.go.id/> di akses pada tanggal 15 Maret 2023.